



SALINAN

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN  
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Universitas Padjadjaran, masih memerlukan penyempurnaan dalam mendukung visi dan misi Universitas Padjadjaran menuju kelas dunia;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, Universitas Padjadjaran ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai subyek hukum yang otonom;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, Pendanaan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dapat bersumber selain dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Universitas Padjadjaran diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 62

Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan terdiri atas:

- a. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan di luar negeri; dan
- b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan.

2. Menyisipkan Ketentuan Pasal 62A, 62B, diantara Pasal 62 dan 63 sehingga berbunyi:

Pasal 62A

- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Dalam hal ketentuan dalam Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa menyesuaikan dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di negara setempat. dengan ketentuan:
  - a. garansi Barang berlaku di Indonesia; dan
  - b. dilaksanakan oleh pimpinan Unit Kerja.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaannya langsung dengan principle luar negeri, dapat dilakukan oleh Pimpinan Direktorat, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Sekolah Vokasi, Satuan Usaha, Rumah Sakit Pendidikan, atau unsur lainnya yang ditetapkan oleh Rektor, dan berkoordinasi dengan Kantor Layanan pengadaan Unpad.

Pasal 62B

- (1) Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini, kecuali diatur lain dalam Perjanjian pinjaman luar negeri atau Perjanjian hibah luar negeri.
- (2) Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri dapat dilaksanakan sebelum disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri (*advance procurement*).

3. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 63

- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b merupakan Pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaan praktik transaksinya berlaku secara umum dan terbuka sesuai dengan kondisi pasar yang telah memiliki mekanisme transaksi tersendiri.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan, meliputi:
  - a. Pelaksanaan transaksi dan usahanya telah berlaku secara umum dalam persaingan usaha yang sehat, terbuka, dan pemerintah/asosiasi telah menetapkan standar untuk harga satuan barang/jasa tersebut atau harga sudah terpublikasi secara resmi;
  - b. Jumlah permintaan atas barang/jasa lebih besar daripada jumlah penawaran (*excess demand*) dan/atau memiliki mekanisme pasar tersendiri;
  - c. Jasa profesi tertentu yang standar remunerasi/ imbalan jasa/honorarium, layanan keahlian, praktik pemasaran, dan/atau kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya; atau
  - d. Barang/jasa yang merupakan karya seni dan budaya dan/atau industri kreatif.

- (3) Pemilihan Penyedia dilaksanakan melalui kompetisi, mengikuti lelang, atau metode pemilihan yang lain.
- (4) Pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (5) Tata cara pelaksanaan Kontrak dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar.

## Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya pada Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung,  
Pada tanggal 2 Juli 2025

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola  
Universitas Padjadjaran



Ika Komalasari